



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
NOMOR : 01/HK.03.1/7107/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Nomor 18/PK.01-BA/7107/2022, tanggal 7 Februari 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2022, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ratahan


Pada tanggal : 7 Februari 2022

KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd.

WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Gyellana Manahuruapon

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 NOMOR : 01/HK.03.1/7107/2022
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1	Wolter H. Dotulong	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2	Otnie N. Tamod	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3	Otniel Wawo	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4	Johnly R. Pangemanan	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5	Hensly Pelleng	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
PELAKSANA				
1	Wenny M. Sigar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Minahasa Tenggara; ➤ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi; ➤ Merancang rencana aksi program reformasi Birokrasi Satuan Kerja ➤ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan ➤ Melakukan monitoring dan evaluasi dan
2	Wenny M. Sigar	Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				<p>melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Svedlana Manuhuruapon	Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengidentifikasi Peraturan perundang undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara ➤ Melakukan pemetaan peraturan perundang undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara
2	Halim	Staf Sub Bagian Hukum	Asesor	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Wenny M. Sigar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Saiful Sukardi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>

		Hubungan Masyarakat merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Hukum		➤ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i>
2	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Wenny M. Sigar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi ➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi ➤ Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu ➤ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Hendra V.S Marentek	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara ➤ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2	Vilianda Ahaliki	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Halim	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Wenny M. Sigar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik merangkap Plt. Kepala Sub	Koordinator Merangkap Anggota	➤ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur ➤ Menyusun Indikator

		Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		Kinerja Utama (IKU)Komisi PemilihanUmum Kabupaten Minahasa Tenggara
2	Saiful Sukardi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menerapkan standarpelayanan dalampelayanan publik ➤ Meningkatkan partisipasi masyarakatdalampenyelenggaraanpelayan an publik
2	Denny M. Tinambunan	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Fajri Monoarfa	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
2	Wenny M. Sigar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan ➤ bersama Tim Reformasi ➤ Birokrasi Sekretariat; Merencanakan, Melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan ➤ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
3	Svedlana Manuhuruapon	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraa, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat merangkap Plt. Kepala Sub Bagian Hukum	Asesor	
4	Hendra V.S Marentek	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5	Saiful Sukardi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6	Vilianda Ahaliki	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

7	Cynthia Mose	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
8	Halim	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota	

Ditetapkan : Ratahan

Pada tanggal : 7 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,

ttd.

WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Svediana Manuhuruopon, S.IP.